



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR : 03 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERSEROAN TERBATAS (PT) MALUKU ENERGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang
- a. bahwa Provinsi Maluku memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi;
  - b. bahwa manfaat dan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;

- c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU**  
**d a n**  
**G U B E R N U R M A L U K U**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS (PT) MALUKU  
ENERGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

8. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10. Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Maluku dibidang Minyak dan Gas Bumi.
11. Participating Interest adalah Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan Gas Bumi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
12. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi.
13. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi.
14. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi baik berupa uang maupun barang.
15. Dividen adalah sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham;

16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Maluku Energi;
17. Karyawan adalah Karyawan Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi;
18. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanik, kimia dan elektromagnetik.
19. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konfrensi atau transformasi.
20. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
21. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasar cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan batumen yang diperoleh dari penambangan, tetapi tidak termasuk batu bars atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
22. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan teperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

23. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
24. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyiapan dan atau niaga.
25. Kegiatan Jasa Penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir.
26. Holding Company adalah perusahaan induk yang bergerak dibidang hulu, hilir maupun jasa penunjang.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi.
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semangat Otonomi Daerah.

**BAB III**  
**STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi merupakan perusahaan induk (holding company) dan dapat membentuk anak perusahaan atau mendirikan perusahaan patungan.
- (2) Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi berkedudukan di Provinsi Maluku dan berkantor pusat di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku

**BAB IV**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi, minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi adalah untuk :
  - A. Umum
    - (i) Mengembangkan, dan mengelola sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir maupun kegiatan usaha

penunjang lainnya di Maluku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (ii) Menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan.
- (iii) Mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- (iv) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### B. Khusus

Untuk mengusahakan dan mengelola Participating Interest di wilayah kerja minyak dan gas bumi yang dikenal sebagai Blok Marsela yang terletak di Laut Arafura Provinsi Maluku, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Untuk tujuan tersebut, PT. Maluku Energi dapat mendirikan perusahaan patungan dan melakukan perjanjian pembiayaan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang tidak membebani keuangan daerah (APBD) dan tidak menjaminkan kekayaan daerah selain kekayaan yang

berada dalam PT. Maluku Energi.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN PARTICIPATING INTEREST**

#### **Pasal 5**

Dalam menjalankan pengelolaan Participating Interest sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PT. Maluku Energi diwajibkan untuk mencari pendanaan dengan bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan perusahaan patungan, dimana pihak swasta/mitra patungan bertanggung jawab untuk mencari pendanaan sesuai kelaziman komersial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **MODAL DAN SAHAM**

#### **Pasal 6**

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi diatur dalam Anggaran Dasar mencakup termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 
- (3) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
    - a. Pemerintah Provinsi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
    - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Maluku sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 8**

Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Maluku terhadap Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

### **Pasal 9**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGUNAAN LABA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Kerja**

### **Pasal 10**

- (1) Direksi menyusun Rencana Kerja Tahunan sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Tahun Buku Perseroan adalah Tahun Takwim.

## **Pasal 11**

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar dapat menentukan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
- (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) Rencana Kerja Tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana Kerja Tahun yang lampau berlaku juga bagi perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang – undangan.

**Bagian Kedua**  
**Laporan Tahunan**

**Pasal 13**

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang – kurangnya :
  - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
  - b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
  - c. Laporan pelaksanaan sosial dan lingkungan.
  - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
  - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan
  - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau

honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

### **Penggunaan Laba**

#### **Pasal 14**

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (5) Penggunaan dividen milik Pemerintah Provinsi Maluku akan dibagikan kepada Kabupaten Daerah Penghasil dan

Kabupaten/Kota lainnya yang bukan penghasil di Provinsi Maluku.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pembagian Penggunaan Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Psal 15**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi, dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

### **Pasal 18**

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi perseroan, perpanjangan waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan.
- (3) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

**BAB IX**  
**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

**Bagian Kesatu**

**Direksi**

**Pasal 19**

- (1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang cepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi perseroan terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa orang direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

**Pasal 20**

- (1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk oleh Gubernur, selanjutnya pengangkatan Direksi berikutnya dilakukan melalui uji kepatutan ( Fit and profer test) oleh Tim Independen yang terdiri dari unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Profesional dan Perguruan Tinggi.

- (2) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang direksi diatur dalam anggaran dasar.

## **Bagian Kedua**

### **Dewan Komisaris**

#### **Pasal 21**

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Dewan Komisaris perseroan terdiri dari seorang Komisaris utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

## **Pasal 22**

- (1) Dewan Komisaris perseroan yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Gubernur, untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KARYAWAN**

## **Pasal 23**

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 24**

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 25**

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi dilakukan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan 1 (satu) Tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, Gubernur mengganti Direksi

sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 26**

Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi dalam membentuk anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

## **BAB XIII**

### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan dan tata cara Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN**  
**Pasal 28**

- (1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
  - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
  - b. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI PERSEROAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembubaran perseroan dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabutnya izin usaha perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran perseroan ditetapkan dalam keputusan RUPS dengan persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likwidasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran perseroan dan proses likwidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 10 Agustus 2009

**GUBERNUR MALUKU,**

**Cap/ttd**

**KAREL ALBERT RALAHALU**

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH MALUKU,**

**Cap/ttd**

**Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR 03**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERSEROAN TERBATAS (PT) MALUKU ENERGI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut Provinsi Maluku yang memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi harus mampu mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya. Selain itu Pemerintah Provinsi harus mampu menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan serta mewujudkan ahli teknologi dan manajemen

serta peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir salah satunya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Provinsi mempunyai hak untuk ikut serta dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan gas bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dengan demikian dipandang perlu membentuk PT. Maluku Energi dengan Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d. Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan jasa penunjang lainnya antara lain adalah jasa services, jasa rekayasa, jasa konsultan dan infrastruktur

Pasal 5 s.d. 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : Modal ditempatkan  
adalah  
berdasarkan  
peraturan  
perundang-  
undangan yang  
berlaku dari modal  
dasar dan modal  
disetor sekurang--  
kurangnya 99%  
(sembilan puluh  
sembilan persen)  
dari modal  
ditempatkan.
- Pasal 7 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s.d. Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 s.d. Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 s.d. Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 s.d. Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Pengangkatan  
pertama kali oleh  
Gubernur sebagai  
pendiri perseroan.
- Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 s.d. Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas.  
Pasal 28 : Cukup jelas.  
Pasal 29 : Cukup jelas.  
Pasal 30 s.d. Pasal 31 : Cukup jelas.